

**MANUAL PROSEDUR
PENANGANAN MAHASISWA BERMASALAH
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MP-UJM-P-FIA-UB
00303 09000 14**

Tanggal	: 19 Agustus 2013
Dikaji ulang oleh	: Sekretaris Program Studi
Dikendalikan oleh	: Unit Jaminan Mutu – Perpajakan FIA-UB
Disetujui oleh	: Ketua Program Studi Perpajakan FIA-UB

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya		Manual Prosedur Penanganan Mahasiswa Bermasalah Jurusan/Program Studi	Disetujui oleh
Revisi	Tanggal	Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi UB	
-	19 Agustus 2013	MP-UJM-P-FIA-UB 00303 09000 14	Ketua Program Studi Perpajakan FIAUB

KATA PENGANTAR

Dalam penyelenggaraan Program Studi Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijayaharus dapat menjaga kualitas dari SDM yang ada. Salah satu cara untuk menjaga kualitas SDM terutama mahasiswa yang bermasalah pada Prodi Perpajakan.

Keberadaan Manual Prosedur Penanganan mahasiswa yang bermasalah ini diharapkan mampu memberikan konsep penyelesaian kasus mahasiswa bermasalah di Prodi Perpajakan.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
Tujuan :	4
Ruang Lingkup.....	4
Referensi :	4
Definisi :	4
Unit Organisasi yang Terkait :	4
Dokumen yang digunakan :	4
Catatan yang digunakan :.....	4
Instruksi kerja :	4
Standar Waktu Penanganan Mahasiswa Bermasalah	5
Flowchart Mahasiswa Bermasalah	6

Tujuan :

Memberikan pertimbangan alternatif untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan sikap, perilaku mahasiswa dalam melaksanakan studi di perguruan tinggi.

Ruang Lingkup

Lingkup penanganan masalah berkaitan dengan pelaksanaan proses belajar mengajar.

Referensi :

Peraturan akademik bidang akademik FIAUB-GJM-03.01.01 yang berhubungan dengan ketentuan dan pelaksanaan akademik.

Definisi :

Istilah	Definisi
Masalah	Adalah suatu kondisi yang menyebabkan ketidaklancaran kegiatan akademik mahasiswa sehingga mahasiswa belum dapat menyelesaikan studinya atau belum dapat mencapai jumlah sks lulus sesuai ketentuanyang berlaku di tingkat Universitas

Unit Organisasi yang Terkait :

Bagian Administrasi Akademik, UJM dan Program Studi

Dokumen yang digunakan :

MONEF PBM

Catatan yang digunakan :

Tidak ada

Instruksi kerja :

- a. Program Studi meminta laporan hasil MONEV UJM
- b. Program Studi menginstruksikan bagian akademik untuk memeriksa data kelulusan untuk mengetahui mahasiswa yang mendekati batas akhir masa studi (setidaknya satu semester sebelum masa studi berakhir) dan memeriksa data jumlah sks lulus (setidaknya satu semester sebelum masa evaluasi akademik dilakukan)

- c. Program Studi menginstruksikan bagian administrasi akademik melakukan pemanggilan pertama pada mahasiswa bermasalah untuk mengetahui perkembangan studi mahasiswa.
- d. Bagian Administrasi Akademik menyiapkan berita acara pemanggilan dan mahasiswa mengisi berita acara untuk selanjutnya disimpan oleh bag. Akademik dan melaporkan pada jurusan.
- e. Setelah kurun waktu tertentu, Program Studi melakukan pemanggilan (kedua) mahasiswa bermasalah dalam forum khusus untuk mengetahui permasalahan-permasalahan spesifik mahasiswa.
- f. Program Studi mengidentifikasi macam masalah mahasiswa dan melaporkan perkembangannya pada PD I dan Dosen PA
- g. Program Studi dan Dosen PA (Penasehat Akademik) merumuskan alternative tindakan dibawah kordinasi PD I

Standar Waktu Penanganan Mahasiswa Bermasalah

1. Pemeriksaan data mahasiswa bermasalah harus selesai dalam waktu 1 (satu) hari kerja termasuk penerbitan pemanggilan terhadap mahasiswa yang bermasalah
2. Konsultasi mahasiswa bermasalah dengan ketua / sekretaris Program Studi diikuti oleh pembuatan berita acara oleh bagian akademik dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
3. Identifikasi masalah yang dihadapi mahasiswa dan alternatif-alternatif pemecahannya dirumuskan paling lambat selama 3 (tiga) hari setelah pemanggilan mahasiswa untuk kali kedua.

Flowchart Mahasiswa Bermasalah



